

DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Abdurrohman Kasdi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
e-mail: abdurrohmankasdi@stainkudus.ac.id

Abstract

Waqf is one of the teachings of Islam that has been known since the time of the Prophet SAW, precisely in the second year of Hijriyah which began at the time of his prophethood in Medina and marked by the construction of the Quba Mosque. Then followed by the construction of the Nabawi Mosque built on the land of orphans of Bani Najjar. Waqf also occur during the time of Khulafa' ar-Rasidin and also the companions thereafter to this day in some Muslim countries. Waqf has played important role in Muslim countries, such as Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey. In those countries, waqf is not merely in the form of worship related buildings but also in the form of farm field, educational institution, housing, cash, and capital stock.

Keywords: *Waqf Management, Muslim Countries, and Ministry of Waqf*

Pendahuluan

Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama.

Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham (Mundzir Qahaf, 2006: 6).

Selanjutnya, wakaf terjadi pada masa Khulafa' ar-Rasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Seperti Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Talhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Sahabat Utsman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Rumah sebagai sunnah bagi para sahabat.

Pembahasan

Pengelolaan wakaf pada era kekhilafahan Islam

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian

khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Bashrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Mal.

Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik Bait al-Mal untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Ashrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Shalahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah Madzhab Hanafi, madrasah Madzhab Maliki, madrasah Madzhab Syafi'i, dan madrasah Madzhab Hambali dengan dana yang diperoleh dari pengembangan wakaf kebun dan lahan pertanian.

Untuk menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Madzhab Sunni, Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H/1178 M menetapkan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar berdagang agar membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi Madzhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Madzhab Sunni semakin berkembang di Mesir dan menggusur Madzhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, Bani Fathimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa Bani Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang

paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Bani Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya, yang diwakafkan adalah budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Turki Utsmani, Sulaiman Basya ketika menaklukkan Mesir yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid dan madrasah di Mesir.

Pada masa Bani Mamluk, manfaat wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, seperti kain Ka'bah (*Kiswah Ka'bah*) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Salih bin an-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi dan mimbarinya setiap lima tahun sekali, diganti dengan yang lebih baik (Departemen Agama, 2007: 8-9).

Pada masa berikutnya, wakaf dirasakan manfaatnya telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Bani Mamluk, sehingga mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa Perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah adz-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-undang tersebut Khalifah adz-Dzahir bisa memilih hakim dari empat Madzhab Sunni; Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.

Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan

oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Sejak abad lima belas, Daulah Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Daulah Utsmaniyah secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan yang diterapkan di seluruh wilayah kekuasaannya.

Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim (www.bw-indonesia.net).

Pengelolaan wakaf di beberapa negara Muslim

Pada perkembangan berikutnya, wakaf berperan penting di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki, wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Pertama, di Arab Saudi. Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *waqif* dan manajemen wakaf (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, 2008: 36-7).

Kedua, di Sudan. Pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987, dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memenej dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan administrasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para *naz}ir* dalam mengelola wakaf, agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari *wakif*.

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf ini dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf

yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu: menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Ada beberapa terobosan Badan Wakaf Sudan, di antaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa Sudan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah untuk masyarakat pedesaan (Mundzir Qahaf, 2006: 295-8).

Ketiga, di Syiria. Bukti nyata dari keberhasilan wakaf bagi pembangunan pada masa dulu yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ini adalah kemajuan suatu kota di Syiria. Kota ini berada di pinggir kota Damaskus tepatnya di daerah Salihyyah (daerah bukit yang tidak berpenghuni hingga pertengahan abad keduabelas miladiyyah). Sekitar tahun 1155 M, Syaikh Ahmad bin Qudamah beserta keluarganya berpindah dari daerah Jama'il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka singgah untuk pertama kalinya di jami' Abi Saleh dekat pintu masuk bagian timur kota Damaskus.

Setelah dua tahun menetap di daerah itu dan bertemu dengan keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama'il dan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi terasa sempit.

Atas ajakan Syaikh Ahmad al-Kahfi untuk pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan Damaskus maka Syaikh Ibn Qudamah menyetujuinya dan bersama rombongan menuju tempat tersebut (bukit yang tidak berpenghuni). Dan setelah sampai di sana, mereka membangun perumahan-perumahan. Disamping itu juga karena Syaikh Ibn Qudamah masyhur dengan keilmuan, maka tak ayal lagi banyak para pelajar yang hijrah ke sana bahkan para penguasa seperti Nuruddin az-Zanki pun turut datang ke sana. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, daerah tersebut menjadi kota besar dengan nama as-Salihiyyah yang padat penduduk dan semarak dengan bangunan-bangunan yang ada dan akhirnya terkenal dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan.

Ketika Ibn Bathuthah datang ke Damaskus pada tahun 749 H./1347 M., ia mendaki kawasan ash-Shalihiyyah ini. Kemudian ia menggambarkan bahwa al-Salihiyyah adalah kota yang besar yang mempunyai pasar yang baik yang tidak ada bandingannya, juga mempunyai masjid jami' dan sebuah rumah sakit jiwa (*Maristan*) dan juga terdapat madrasah yang dikenal dengan madrasah Ibn Umar yang diwakafkan untuk orang-orang yang belajar al-Qur'an dan madrasah ini juga menjamin kebutuhan pangan dan sandang para pengajarnya.

Keempat, di Turki. Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Daulah Utsmaniyah sampai sekarang. Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai $\frac{3}{4}$ dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan *Waqf Bank & Finance Corporation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*.

Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan

sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain *Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry* dan lain-lain (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, 2008: 41).

Kelima, di Kuwait. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada *wakif*, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf

uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait.

Sejak bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf (Mundzir Qahaf, 2006; 299-300).

Keenam, di Mesir. Wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir. Hal ini karena wakaf dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif. Perintis wakaf pertama kali di Mesir adalah seorang hakim di era Hisyam bin Abdul Malik, bernama Taubah bin Namir al-Hadrami yang menjadi hakim pada tahun 115 H. Ia mewakafkan tanahnya untuk dibangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat (Abdul Aziz Muhammad as-Sanawi, 1983: 83). Wakaf yang dirintis oleh Taubah ini perkembangannya sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan Daulah Mamluk (1250-1517). Pada era kejayaan Mamluk, wakaf telah berkembang pesat dan dibarengi dengan pemanfaatannya yang sangat luas untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, serta digunakan untuk kuburan. Contoh utama wakaf di era Mamluk ini adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh al-Mansur Qalawun yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Mesir selama beberapa abad (Akramah Sa'id Sabri, 2008: 69).

Wakaf berkembang pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya, beserta

struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan terbitnya perundang-undangan di atas, Kementerian Wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik. Pemerintah kemudian menetapkan Perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berlandaskan syari'ah. Pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam UU. ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf.

Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada publik.

Ketujuh, di Yordania. Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah,

kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Kementerian Wakaf mempunyai kewenangan untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85.000,- dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000,- dinar Yordania (Departemen Agama, 2008: 117).

Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf semakin berkembang dari masa ke masa. Wakaf yang dirintis oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafa' ar-Rasyidin, sekarang semakin berkembang dan

semakin bertambah. Wakaf yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Sudan, Turki, Kuwait, Yordania, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan betapa besarnya aset wakaf ini, jika dikelola dengan baik dan diproduktifkan, maka ini merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad As-Sanawi, *al-Azhar, Jami'an wa Jami'atan*, Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, Kairo, 1983.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007.
- Akramah Sa'id Sabri, *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Dar an-Nafais, Amman, 2008.
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Direktorat Wakaf, Jakarta, 2008.
- Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006.
- www.bw-indonesia.net, diakses pada tanggal 15 September 2009.